



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robin Ginting, S.H. dan Rangga Oktari, S.Hi Para Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Vandavas yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim, Gang Senangin, Nomor 3, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor 93/SKK/III/2023/PN BIs tanggal 28 Februari 2023 tanggal 28 Februari 2023 dan memberikan kuasa kepada Joko Purnomo, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Vandavas yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim, Gang Senangin, Nomor 3, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 149/SKK/IV/2023/PN BIs tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot MT Purba, S.H. Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum MMT. Purba & Rekan yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 21 Lantai 2 Kota Duri-Riau 28884 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor 104/SKK/III/2023/PN Bls tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2010, telah dilaksanakan Pernikahan yang sah di sebuah Gereja (GKMI Palas Pekanbaru), kemudian tercatat di Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 26 Juli 2010. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan yang harmonis saling mengasihi, menghormati dan melengkapi satu sama lain selayaknya pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dalam menjalani bahtera rumah tangga, kemudian dalam



kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

██████████, Perempuan, lahir di Duri tanggal 12 Januari 2008, sesuai Akta Kelahiran No. ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

██████████, Laki-laki, lahir di Duri tanggal 26 April 2011, sesuai Akta Kelahiran No. ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

4. Bahwa anak-anak kandung tersebut kesemuanya masih di bawah umur yaitu anak ke-1 (██████████) umur 15 tahun berada dan diasuh oleh Penggugat, anak ke-2 (██████████) umur 12 tahun berada dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat jalani, mulai terjadi permasalahan-permasalahan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan baik;
6. Bahwa semakin lama Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga hampir sekitar 16 tahun, banyak permasalahan yang menerpa dan terjadi pertengkaran yang tak kunjung ada habis-habisnya. Kemudian semakin sering Penggugat dan Tergugat berkomunikasi, justru semakin memicu pertengkaran-pertengkaran hingga semakin memperbesar masalah yang terjadi;
7. Bahwa permasalahan terjadi tepatnya tanggal 21 April 2022, yang pada saat itu Penggugat tengah menjalani kegiatan anak-anak model di hari Kartini yang diadakan di sekolah. Yang kemudian Tergugat datang marah-marah tidak jelas dikarenakan ada perbedaan pendapat, namun Penggugat tetap memilih untuk diam, karena setiap berkomunikasi pasti akan semakin memperbesar masalah;
8. Bahwa kemudian permasalahan kembali terjadi di tanggal 26 April 2022, yang pada saat itu Penggugat sedang mengadakan perayaan ulang tahun anaknya yang kedua (2) yang Bernama Sutan Sandi Putra Simbolon, pada saat itu Tergugat kembali membuat masalah yang memicu pertengkaran besar yang berujung Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan selanjutnya pisah atap mulai tanggal 27 April 2022;



9. Bahwa kemudian permasalahan terjadi kembali pada tanggal 29 mei 2022, Tergugat datang ke acara kejuaraan karate yang di selenggarakan di Pekanbaru, kemudian membuat keributan yang pada saat acara sedang berlangsung yang kemudian menuduh Penggugat berselingkuh, dengan rasa cemburu, rasa curiga, rasa tersaingi Tergugat, menjadi salah paham, dengan Bahasa yang kasar dan semakin kasar kepada rekan Penggugat, kemudian karena permasalahan tersebut telah menyangkut banyak orang di acara tersebut, jadi Pengugat, tim karate, wali murid dan senior karate melakukan mediasi yang berakhir dengan damai kekeluargaan;
10. Bahwa kemudian dengan terjadinya perdamaian kekeluargaan tersebut Tergugat merasa kecewa, merasa harga dirinya terinjak-injak dalam sidang kekeluargaan tersebut, yang selanjutnya berimbas kepada Penggugat dan anak-anaknya yang pada saat itu Tergugat mengancam, memaki dengan kata-kata kasar melalui telephone maupun pesan whatsapp;
11. Bahwa Tergugat selalu datang untuk mengunjungi Penggugat dan kedua anaknya, namun setiap datang berkunjung untuk bertemu selalu membuat masalah dengan berkata yang tidak baik kepada Penggugat terkesan mencekoki anak-anak agar membenci Penggugat, dan mengucapkan sumpah serapah kepada anak-anak agar membenci Penggugat, sehingga memiicu pertengkaran yang tidak ada habisnya;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2022, Tergugat datang menemui Penggugat dan anak-anaknya dan mengutarakan isi hatinya bahwa rindu dengan Penggugat dan anak-anaknya, kemudian mengajak Penggugat untuk berhubungan intim, namu Penggugat masih merasa kecewa dan trauma atas apa yang terjadi sebelumnya, dengan berat hati Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut dan meminta waktu beberapa hari kedepan untuk melakukan hal tersebut, namun sempat ada paksaan secara kasar yang diterima Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran yang sangat rumit dan saling adu fisik yang berakhir dengan laporan ke kepolisian;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 26 dan 27 juni 2022 Penggugat mengikuti kejuaraan provinsi di Pekanbaru, yang pada saat itu dalam pantauan Tergugat, kemudian setelah selesai acara Penggugat pergi menginap di rumah orang tua rohani yang berada di Palas Pekanbaru, kemudian Tergugat datang kerumah Penggugat menginap, dan



mengetuk pintu di tengah malam yang pada saat itu suasana sudah pada tidur, pada saat itu Tergugat tidak mau menjumpai Tergugat di malam hari itu, dengan berat hati Tergugat meminta bantu adik Tergugat yang tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat menginap untuk menjumpai Tergugat. Lalu adik Tergugat datang menjumpai Tergugat berbicara kepada Tergugat, yang terjadi Tergugat membuat keributan kembali sampai tetangga-tetangga ditempat Penggugat menginap terganggu oleh ulah Tergugat, kemudian pada saat itu Tergugat diusir oleh adik Penggugat karena membuat keributan dan Tergugat sempat mengajak berkelahi adik Penggugat, tetapi tidak dilayani oleh adik Penggugat;

14. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat menelepon Tergugat untuk dapat bertatap muka dan berbicara baik-baik dengan kepala dingin untuk membicarakan masalah yang sedang terjadi, kemudian Tergugat, Penggugat, dan anak-anak Tergugat berkumpul, konseling, dan menerima nasehat oleh orang tua rohani, yang menghasilkan diskusi yang baik. Kemudian Penggugat dan Tergugat pun mulai rujuk Kembali tepatnya pada tanggal 4 Juli 2022;

15. Seiring jalannya waktu masalah Kembali terjadi, sampai Penggugat merasa sudah sungguh tidak nyaman lagi Bersama Tergugat yang selalu saja membuat masalah-masalah yang tidak jelas seperti mengkotak-katik ruang kerja Penggugat, bahkan anggota kerja Penggugat juga terkena imbasnya, Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa anggota kerja Penggugat bersekongkol menutupi perselingkuhan Penggugat dengan salah satu anggotanya, kemudian Tergugat juga melakukan hal-hal aneh, sampai-sampai saat kondisi privasi pun direkam-rekam oleh Tergugat, mengungkit dan mengorek kembali permasalahan yang lalu, kemudian Penggugat merasa tidak nyaman atas tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat, maka tanpa basa-basi Penggugat pun mengusir kembali Tergugat dari rumah;

16. Bahwa percekocokan yang terus menerus tersebut di atas beserta alasan-alasan yang dikemukakan di atas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang



Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

17. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

18. Bahwa beberapa dokumen penting seperti kutipan akta perkawinan asli Penggugat dan Tergugat, akta kelahiran Penggugat, ijazah SMA Penggugat, dan ijazah S1 asli Penggugat, dipegang oleh Tergugat, dan belum mau menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Penggugat. sementara Penggugat hanya menyimpan fotocopy dokumen tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: [REDACTED], tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkulu, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hukum anak yang bernama ([REDACTED]) umur 15 tahun, ([REDACTED]) umur 12 tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut atas izin Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Subsider :

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Surat Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas(*Exceptoobscuur libel*)

Bahwa setelah diteliti dan di cermati isi surat Gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat melakukan Perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia lahir dan batin, dimana dalam Positanya mendalilkan bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 22 April 2010 dalam dalil-dalil posita tidak jelas formasi dalam menguraikan isi dalil-dalilnya, sehingga membingungkan Tergugat, dimana poin poin dalil yang di uraikan dalam surat gugatannya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana Penggugat mengatakan semasa menjalankan Pernikahan dengan tergugat adalah pasangan yang harmonis saling mengasihi, juga saling menghormati dan melengkapi selayaknya Pasangan Suami Istri Pada umumnya, dan hasil Pernikahan tersebut di karuniai dua orang anak, seiring berjalannya waktu mulai terjadi permasalahan, tetapi dapat diselesaikan Penggugat dan tergugat dengan menyelesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan baik, namun Penggugat tidak menerangkan dan merincikan kapan terjadi permasalahan tersebut dimulai sebelumnya, yang dikatakan terjadi pertengkaran yang tak kunjung ada habis habisnya selanjutnya penggugat mengatakan hampir 16 (enam belas) tahun Penggugat dengan tergugat menjalani Pernikahan, sementara Permasalahan diterangkan dalam dalil gugatannya pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sehingga dalil satu dengan dalil yang lainnya tidak sinkron dan tidak jelas, dimana secara pakta pernikahan Penggugat dengan tergugat masih berusia 13 tahun sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan penggugat mengada-ada berakibat tidak jelas dan kabur (*Exsepto bscuur libel*) antara Posita dan petitum sehingga saling bertentangan;

Bahwa dengan adanya uraian alasan-alasan Eksepsi diatas, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Nieet ontvankelijik verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok perkara ini ;

1. menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dengan penggugat tanggal 22 April 2010 telah melangsungkan Pernikahan di gereja GMI Palas Pekanbaru dan telah terdaftar di catatan Sipil wilayah Kabupaten bengkalis;
3. Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah pasangan yang harmonis saling mengasihi, menghormati, dan saling melengkapi, selayaknya Pasangan Suami Istri;
4. Bahwa benar Tergugat dengan penggugat pernikahannya didasari Suka sama suka dan benar telah dikaruniahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dua orang anak, satu orang anak Perempuan berusia lebih kurang 15 tahun dan satu orang anak Laki-laki berusia lebih kurang 12 tahun keduanya sama-sama diasuh Tergugat dengan Penggugat, dan tidak benar kedua anak di asuh oleh Penggugat saja;
5. Bahwa tidak benar pada poin 5 seiring berjalannya waktu mulai permasalahan-permasalahan terjadi yang mengakibatkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan berakhir dengan baik, yang ada selama Pernikahan sampai saat ini Tergugat dengan penggugat masih akur akur saja;
6. Bahwa tidak benar tergugat dengan penggugat hampir sekitar 16 tahun, banyak permasalahan yang menerpa dan terjadi pertengkaran yang tak kunjung ada habis-habisnya, dan tidak benar semakin sering berkomunikasi, justru semakin memicu pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan masalah semakin besar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar pada poin 7 dalil gugatan Penggugat pernah mengadakan kegiatan anak-anak model di hari peringatan hari kartini yang diadakan di sekolah tetapi tidak ingat tanggal dan harinya dan tidak benar tergugat ada marah-marah yang tidak jelas terhadap tergugat;
8. Bahwa pada poin 9 sampai dengan poin 11 dalam dalil Gugatan penggugat, tidak benar ada perbuatan tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan bersipat kasar serta mengancam-ancam, yang ada Tergugat perbuat adalah menegur dan menasehati Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan tercelah dan mentaati suami selaku Kepala Keluarga dalam hal segala aspek untuk beretika baik di masyarakat;
9. Bahwa benar Penggugat mengusir tergugat dari Rumah Toko (Ruko) Yang Tergugat dan penggugat sewa, dikarenakan kesal dimana dengan keinginannya yang tidak terpenuhi yang bertentangan dengan Pemikiran tergugat selaku Suami Penggugat, sehingga untuk menghindari supaya jangan terjadi perselisihan maka tergugat Pergi menginap di rumah Orang tua Tergugat;
10. Bahwa benar tergugat pada poin 12 dalil gugatan penggugat mengutarakan isi hatinya dan rindu kepada anak-anak setelah beberapa waktu tidak pulang kerumah kediaman Tergugat dengan Penggugat, dan benar tergugat meminta berhubungan intim dengan Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi Kewajibannya selaku Istri tergugat, namun demikian tergugat tidak mempermasalahkan peristiwa itu;
11. Bahwa tidak benar terjadi Pertengkaran antara Tergugat dengan penggugat, dan tidak benar terjadi adu fisik, yang ada terjadi Penggugat memukul dan menggigit Tergugat namun Tergugat tidak ada melakukan adau fisik hanya melakukan menghindar atas perbuatan Penggugat yang selalu memukul dan menggigit dada tergugat sehingga Tergugat memeluk penggugat agar jangan sampai terjadi pemukulan lagi terhadap tergugat;
12. Bahwa benar penggugat membuka laporan polisi, namun pihak kepolisian memberikan pencerahan terhadap Penggugat dan tergugat dan tidak ada sampai kerana unsur pidana;
13. Bahwa poin 13, 14, 15, 16 dalil penggugat benar ada kegiatan Penggugat dimana segala kegiatan penggugat selalu disetujui tergugat sepanjang masih dalam Norma- norma yang berlaku, terlebih-lebih etika aturan aturan tentang penarapan dalam berumah tangga, benar tetap dalam dalam Pantauan tergugat, adapun dalil-dalil yang di kemukakan



Penggugat pada poin tersebut adalah penggugat sendiri yang tidak menghargai dan menjaga marwah dan kehormatan diri Penggugat sendiri, selaku Penggugat adalah Istri tergugat yang seharusnya setiap melangkah sesuatu seharusnya mupakat dengan Tergugat selaku Suami Penggugat dan tidaklah mengambil inisiatif sendiri ditempat orang lain, sehingga Pemilik rumah orang tua Rohani memberikan nasehat kepada Tergugat dengan Penggugat;

14. Bahwa bila benar Penggugat tidak merasa nyaman atas perbuatan Tergugat, bahwa tergugat bukan bermaksud buruk terhadap Penggugat selaku Istri tergugat, adapun dalil penggugat merasa mengotak atik ruang kerja penggugat, bahwa Penggugat adalah Istri tergugat. adapun ruang kerja penggugat berada bersamaan dengan kediaman tergugat dengan penggugat, sangat lah wajar tergugat menata dan memeriksa untuk keamanan dan kenyamanan ruangan kerja penggugat Selaku Istri tergugat, dan tidaklah berlebihan dan aneh jika perbuatan itu dilakukan tergugat, serta perbuatan tersebut adalah merupakan tanggung jawab tergugat untuk mengontrol seisi Rumah dan ruang kerja Penggugat selaku Istri tergugat, benar Penggugat mengusir kembali dari ruko tempat kediaman Tergugat dan Penggugat namun Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat. selaku Kepala Keluarga, Penggugat menyadari bahwa Penggugat belum dapat menyadari apakah yang diperbuat penggugat benar atau salah terhadap Rumah tangganya, namun tergugat masih tetap mengalah dan menerima perbuatan Penggugat dengan suatu saat tergugat berharap dan yakin pada akhirnya dapat disadari dan berubah serta sadar selaku satus Istri tergugat;

15. Bahwa poin 16 dalil gugatan penggugat mengatakan percekcoan terus-menerus adalah tidak benar, dan tidak mempunyai alasan dan tidak masuk dalam unsur unsur menyalahi aturan Perundang undangan Perkawian No.1 tahun 1974 dan ataupun perubahan undang undang tersebut;

16. Bahwa tidak beralasan hukum dalil-dalil yang di kemukakan penggugat, yang pada akhirnya penggugat mengajukan permohonan untuk memutus Perkawinan Tergugat dengan Penggugat dengan cara bercerai;

17. Bahwa benar segala dokumen dan surat surat lainnya yang terkait dengan Rumah tangga tergugat dengan penggugat masih ada ditangan



tergugat, dikarenakan tergugat adalah selaku kepala Rumah tangga yang bertanggung Jawab dalam keluarga .

Dengan adanya uraian yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban Pokok perkara ini maka dapatlah menjadi acuan keyakinan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat dan untuk mengambil Keputusan yang amar Putusannya seperti berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknyanya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat dan penggugat adalah sah sebagai Suami Istri;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .

Apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kelapa UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Sam Abednego yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 Desember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkali pada tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda 2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau pada tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Nikah Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia pada tanggal 22 April 2007, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED] mengenai kebenaran akta perkawinan [REDACTED] Nomor [REDACTED] terdaftar di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas nama Sara Adinia ke Kepolisian Sektor Mandau KA SPKT I tentang pengaduan telah terjadi peristiwa Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 5 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Perdamaian antara [REDACTED] tanggal 2 Juni 2022 mengenai masalah pengancaman yang dilakukan oleh S. Simbolon kepada Billi Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P3 dan P-4 tanpa asli, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti surat asli tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi dan telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa pada saat memperingati hari Kartini dimana Saksi ada diminta untuk memake-up anak Penggugat dan Tergugat di ruko, kemudian Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana pada saat Tergugat diminta Penggugat untuk mengantarkan anaknya, namun karena Tergugat lama sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa mengenai pertengkar antara Tergugat dan Billy, dimana Tergugat ada melakukan pengancaman kepada Billy dikarenakan Tergugat cemburu karena Penggugat dekat dengan Billy, namun masalah tersebut pada saat ini sudah terselesaikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017, karena anak-anak kami sama-sama mengikuti perlombaan Karate, dari situ



kami berteman dekat sampai Penggugat juga kadang-kadang kalau ke Pekanbaru tidur di rumah Saksi;

- Bahwa masalah pertengkaran antara Tergugat dengan Billy terjadi di Pekanbaru ketika ada acara perlombaan Karate;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, namun Saksi mencoba menasihatinya agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, namun yang Saksi ketahui Penggugat merupakan wanita yang pekerja keras;
- Bahwa Saksi pernah di video call oleh Penggugat pada tahun 2022, dimana pada saat video call tersebut Saksi melihat wajah Penggugat lebam-lebam dan setelah Saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat meninju wajah dan punggung Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat tidak mau diajak bersetubuh dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] berusia 14 tahun dan [REDACTED] berusia 12 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah;
- Bahwa pada awalnya pemicu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah dikarenakan Tergugat dulunya sering selingkuh dengan menunjukkan foto Tergugat sedang berpelukan dengan wanita lain di sebuah bar, kemudian akhir-akhir ini pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls



Tergugat cemburu dengan Penggugat yang sering dekat-dekat dengan pelatih karate;

- Bahwa Penggugat memiliki usaha menyediakan tempat beladiri/karate dan guru les, sedangkan Tergugat tidak mengetahui bekerja sebagai apa;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari adalah Penggugat;
- Bahwa jangka waktu pertengkaran antara di ruko dengan di Pekanbaru hanya berselang 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pertengkaran ketika Penggugat video call Saksi dengan kondisi wajah Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di ruko, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pribadi;
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran di Pekanbaru, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang di ruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pekerjaan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan dikarenakan Tergugat sudah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Mandau pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Surat Nikah 04/GKMI/JPIV-07 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia pada tanggal 22 April 2007, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau pada tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Surat Ucapan Janji Kedua Mempelai Dalam Acara Pemberkatan Nikah atas nama Sam Abednego Simbolon dan [REDACTED] yang dikeluarkan Gereja Kristen Maranatha Indonesia pada tanggal 22 April 2007, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau pada tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau pada tanggal 14 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print foto Penggugat dan Billy Simanjuntak saat sedang bersama, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Print foto Penggugat tidak sedang mengalami luka atau lebam yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 5 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print foto Tergugat yang sedang mengalami luka di dada dan telapak tangan akibat perbuatan Penggugat pada tanggal 5 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas nama Sam Abednego atas peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Mandau pada tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Print percakapan pada Aplikasi Whattshap tanggal 6 Mei 2022 mengenai transferan biaya nafkah untuk Tergugat dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat T-5 sampai dengan T-11 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-5 dan T-6 merupakan kopi dari kopi, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti surat asli tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls



1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2007 dilakukan di Pekanbaru dan pernikahannya sudah dicatatkan;
- Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di duri bersama orang tua Tergugat, kemudian sewa rumah dan diberi rumah oleh orang tua;
- Bahwa Tergugat bekerja di sebagai pengelola pasar;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebulan sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yang bernama [REDACTED] berusia 14 tahun dan [REDACTED] berusia 12 tahun;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak tahu, Saksi fikir ini masalah rumah tangga biasa;
- Bahwa Tergugat pada saat ini tinggal di rumah, sedangkan Penggugat bersama dengan anak-anak tinggal di ruko;
- Bahwa selama pisahk rumah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama ini Saksi bersama dengan keluarga tidak ada mau mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat masih berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bukan orang yang kasar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat dengan wanita lain;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pertengkaran antara Tergugat dan Billy, Saksi tidak mengetahui persis apa masalahnya, namun terakhir yang Saksi tahu masalah antara mereka sudah selesai;
- Bahwa dengan Billy hanya kenal wajah saja;
- Bahwa sebelum menikah pihak keluarga tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering membawa anak-anak datang ke orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada pernah cerita jika Tergugat dilaporkan ke kantor polisi oleh Penggugat karena diduga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dari Saksi sendiri yang melakukan transfer ke rekening Penggugat untuk gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah Penggugat dan Tergugat hingga membuat mereka saling membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa masalah Tergugat dengan Billy dikarenakan Tergugat cemburu Penggugat dekat dengan Billy;
- Bahwa ketika ke ruko Saksi pernah melihat Penggugat dengan Billy pergi berdua dan Saksi merasa Billy dengan Penggugat terlalu akrab;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah didatangi ke ruko untuk bicara dengan Penggugat, namun Penggugat mengatakan masih ingin sendiri untuk berfikir;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan dengan catatan para pihak mau untuk tetap bersama, dimana dalam hal ini Tergugat masih sangat mau untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pergi dari ruko tempat tinggal bersama, dikarenakan Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat di badan Tergugat terdapat bekas luka dan lebam akibat dipukul oleh Penggugat dan Saksi melihatnya ketika Saksi berkunjung di rumah orang tua Tergugat;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rukonya, dimana Penggugat dan Tergugat ada tarik-tarikan hingga membuat baju Tergugat robek;
- Bahwa kejadiannya tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret dekat ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut dari anak Penggugat dan Tergugat minta tolong kemudian Saksi mendatangi ruko, dimana pada saat itu orang-orang tidak berani mendekat, kemudian Saksi masuk ke ruko dan mencoba melerai Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;
- Bahwa yang Saksi dengar masalah mereka adalah masalah handphone, dimana Penggugat dan Tergugat ada tarik-tarikan handphone;
- Bahwa Saksi bekerja di Indomaret sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa setelah keributan tersebut Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama;
- Bahwa di ruko tersebut pada saat ini ditinggali oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat handphone yang direbutkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan di dalam persidangan akan mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya bertentangan satu sama lain, yaitu mengenai lamanya usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam menyusun surat gugatannya sudah disusun secara jelas sesuai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim pelajari dan cermati ternyata terhadap eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui berapa lama sebenarnya usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan keharmonisan yang kemudian timbul percekcoakan hingga tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perceraian atas pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 dikarenakan adanya cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Pekanbaru berdasarkan agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt Johny H. Tompuni, STH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang [REDACTED] lahir pada tanggal 12 Januari 2008 dan [REDACTED] lahir pada tanggal 26 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah merupakan pasangan suami dan istri yang harmonis saling mengasihi, menghormati dan melengkapi satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi yaitu Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok sengketa, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dengan dihubungkan dengan alat bukti dari Penggugat maupun Para Tergugat dimuka persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Pekanbaru berdasarkan agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt Johny H. Tompuni, STH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang nama [REDACTED] lahir pada tanggal 12 Januari 2008 dan [REDACTED] lahir pada tanggal 26 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah merupakan pasangan suami dan istri yang harmonis saling mengasihi, menghormati dan melengkapi satu sama lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dessy Ayu Astuti, Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang diberikan di persidangan, diketahui bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi beberapa kali pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut didasari karena adanya rasa kecemburuan satu sama lain, hingga membuat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah lagi, dimana pada saat ini Penggugat memilih hidup di ruko bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut membuat satu sama lain saling melukai, dimana Penggugat menerima kekerasan dari Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga menerima kekerasan dari Penggugat, hingga membuat diantara Penggugat dan Tergugat tersebut saling tidak terima atas perlakuan satu sama lain dan membuat laporan di kantor polisi atas kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga Tergugat sudah pernah mencoba untuk melakukan upaya perdamaian dengan Penggugat, namun tidak berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Pekanbaru berdasarkan agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt Johny H. Tompuni, STH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal 26 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian



harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang diberikan di persidangan, diketahui bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi beberapa kali pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut didasari karena adanya rasa kecemburuan satu sama lain, hingga membuat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah lagi, dimana pada saat ini Penggugat memilih hidup di ruko bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDAKSI]
Saksi [REDAKSI] dan Saksi [REDAKSI] dikaitkan dengan bukti surat P-6 dan T-10 diketahui akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut membuat satu sama lain saling melukai, dimana Penggugat menerima kekerasan dari Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga menerima kekerasan dari Penggugat, hingga membuat diantara Penggugat dan Tergugat tersebut saling tidak terima atas perlakuan satu sama lain dan membuat laporan di kantor polisi atas kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak keluarga Tergugat sudah pernah mencoba untuk melakukan upaya perdamaian dengan Penggugat, namun tidak berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat lebih memilih hidup berpisah dari Tergugat dan kehadiran anak-anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan mereka tidak merasa bahagia lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-3 Gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED] berumur 15 tahun dan [REDACTED] berumur 12 tahun dan pada saat ini keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, pihak Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya tersebut tanpa halangan/harus mendapatkan ijin dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 patutlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum angka-1 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sesuai dengan ketentuan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga terhadap petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama [REDACTED] umur 15 tahun dan [REDACTED] umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 17 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Aldi Pangrestu, S.H. dan Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai hakim anggota Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.560.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.680.000,00;

(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)